**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor : KPTA.W3-A//KP4.1.3/V/2025 14 Mei 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lampiran;

Hal : Pengajuan Permohonan Izin Pengangkatan/Pemberhentian

Juru Sita Pengganti Peradilan Agama

Yth.

Ketua Pengadilan Agama

Se Sumatera Barat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 938/DJA/KP4.1.3/IV/2025 tanggal 29 April 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama huruf D angka 14.3, “Juru Sita Pengganti **diangkat dan diberhentikan** oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama”;
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menyampaikan usul permohonan persetujuan pengangkatan/pemberhentian Juru Sita Pengganti kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh;
3. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh menyampaikan permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui aplikasi Simtepa sebagaimana manual book terlampir;
4. Pengajuan permohonan di atas, **hanya** akan dipertimbangkan dan diproses bila diajukan melalui aplikasi Simtepa;
5. Periode penerbitan izin pengangkatan/pemberhentian Juru Sita Pengganti dilakukan setiap akhir bulan bagi satker yang mengusulkan hingga tanggal 15 (bulan berjalan);
6. Dalam hal pengajuan permohonan izin pengangkatan/pemberhentian Juru Sita Pengganti disampaikan melebihi tanggal 15 bulan berjalan, maka permohonannya akan dipertimbangkan pada bulan berikutnya;
7. Permohonan izin pengangkatan Juru Sita Pengganti memperhatikan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama dan ketentuan perundangan lainnya yang berlaku;
8. Informasi lebih lanjut mengenai Pengajuan Permohonan Izin Pengangkatan/ Pemberhentian Juru Sita Pengganti Peradilan Agama dapat dikonsultasikan melalui media MUCHLIS-ON (melalui perjanjian layanan konsultasi pada link <https://shorturl.at/0Fq5G>);
9. Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Abd. Hakim